

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Rudi Azis dan Asrul, 2018. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, CV Budi Utama Deepublish, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo.
- M. Kadarisman, 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta.
- Muchsan, 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Yohannes Yahya, 2006. *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- S. Pradjuji Atmosudirjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofyan Sari Harahap, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*, PT Pustaka Quantum, Jakarta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saifullah, 2006. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Terry R. Garry, 1991. *Prinsip-Prinsip Manajemen Terjemahan J.Smit DFM*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muji Estiningsih, 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Manulang, 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, 2015. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, Interpena, Surabaya.
- Lukman, 2000. *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*, Jakarta.

Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sirajuddin dkk, 2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.

Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, PT Prestasi Pustakarya, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Ed. Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Husni Thamrin, 2013. *Hukum Pelayan Publik di Indonesia*, Aswajaya Pressindo, Yogyakarta.

Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ridwan HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Ed.revisi-11, Rajawali Press, Jakarta.

Depdikbud, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Achmad Ali, 2002. *Keterputusan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Internet

Fachri Djaman, 2019. *"Peras penumpangnya setelah berhubungan badan,*

Pengemudi taksi online dibekuk aparat", Makassarterkini.id.

<https://makassar.terkini.id/peras-penumpangnya-usai-berhubungan->

[badan-Pengemudi-taksi-online-dibekuk-aparat/](https://makassar.terkini.id/peras-penumpangnya-usai-berhubungan-badan-Pengemudi-taksi-online-dibekuk-aparat/)diakses pada tanggal

31 Agustus 2020.

Ibnu Munsir, 2018. *"Kelompok bermotor serang taksi online di Makassar"*, detik.com. https://news.detik.com/berita/d-4286850/kelompok-bermotor-serang-taksi-online-di-makassar?_ga=2.143269757.991407062.1598964053-125380424.1598964053 diakses pada tanggal 31 agustus 2020.

Baihaqi, 2016, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan*, UPT Perpustakaan Syiah Kuala Banda Aceh, vol.8 Nomor:1. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/download/1227/920> diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*. jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/issue/view/24 diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Robi, 2016. *Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Vol.7 Nomor:1. jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/385/296 diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Mallengkeri No. 18 ☎ (0411) 884016 Makassar
Email : dlshub.kotamakassar@yahoo.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/227/DISHUD/XII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawalan Dinas Perhubungan Kota Makassar :

N a m a : **Ir. AHMAD RUSYDI**
NIP : 19670630 200604 1 004
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawalan Dinas Perhubungan
Kota Makassar

Menunjuk Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 070/1756-II/BKBP/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa :


N a m a : **MUHAMMAD ARFAN ALQADRI**
Nim / Jurusan : B12116325 / Hukum Adm. Negara
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : **"FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PADA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TRANSPORTASI PUBLIK KOTA MAKASSAR"**

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tanggal mulai tanggal **06 Oktober s/d 05 November 2020**.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Desember 2020

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,


Ir. AHMAD RUSYDI

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19670630 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Prop. Sul – Sel di Makassar;
2. Kepala Unit pelaksana teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Hukum UNHAS di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip





Tabel Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus

No	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/ Jumlah	Ket.
1.	KEAMANAN					
	a. Identitas pengguna jasa	Merupakan identitas pengguna jasa yang melakukan pemesanan melalui aplikasi	Untuk mengetahui identitas pengguna jasa	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon pengguna jasa, tanggal perjalanan, asal/tujuan perjalanan	
	b. Identitas pengemudi	Identitas pengemudi yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi yang melayani	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui pengguna jasa	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon, dan SIM sesuai ketentuan	

	c. Informasi gangguan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat informasi berisi alamat email, nomor telepon dan/atau SMS pengaduan didalam kendaraan 2. terdapat fitur pengaduan pada aplikasi 3. terdapat fitur tombol darurat (<i>panic button</i>) pada aplikasi bagi pengemudi dan penumpang 	Dipergunakan oleh penumpang dan pengemudi apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan atau operasional	Ketersediaan	Harus tersedia	
--	--------------------------------	---	--	--------------	----------------	--

	d. kaca film	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung dan untuk keamanan	Presentase kegelapan	Paling gelap 40%	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat	Sehat	Perusahaan angkutan sewa khusus wajib melakukan pemeriksaan harian terhadap kondisi kesehatan pengemudi sebelum mengemudikan kendaraan	

	2) Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk umum sesuai golongannya 2. pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan dan tanggap darurat dalam pelayanan 	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun	
	3) Waktu kerja dan jam istirahat	<ol style="list-style-type: none"> 1. waktu kerja bagi pengemudi paling lama 8 (delapan) jam sehari 2. Pengemudi wajib istirahat paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah mengemudikan kendaraan setiap 4 (empat) jam 	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Ditetapkannya jam istirahat pengemudi	

		<p>berturut-turut</p> <p>3. Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selam 1 (satu) jam</p> <p>4. Perusahaan aplikasi wajib mengingatkan pengemudi terkait dengan waktu kerja dan jam istirahat.</p>				
	b. Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	Ketersediaan dan berfungsi dengan baik	Paling sedikit 2 (dua) unit	

	c. Fasilitas kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan	Ketersediaan dan masih layak digunakan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; dan 3. anti septik.	
	d. Alat pemadam api ringan (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan dan masih layak digunakan	1 (satu) tabung dengan berat 1 (satu) kilogram	

	e. Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	Tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
	f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi oleh: a. perusahaan angkutan sewa khusus melakukan pemeriksaan secara berkala; b. pengemudi melakukan pemeriksaan ringan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO)	SOP pemeriksaan	Harus tersedia untuk setiap kendaraan	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi

	g. Asuransi kecelakaan lalu lintas	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan sewa khusus dalam melaksanakan pelayanan angkutan	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; dan 2. pengemudi	
	h. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan	Umur maksimal	Paling tinggi 5 (lima) tahun	